



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR
AHLI PERTAMA ATAS NAMA PRILIA RISTA SINDY SUMAMPOW, S.Pd

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 800.1.3.1/002/BKPSDM/I/2025, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terhitung mulai tanggal 6 januari 2025 atas nama Prilia Rista Sindy Sumampow, S.Pd, melaksanakan tugas sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar Ahli Pertama atas nama Prilia Rista Sindy Sumampow, S.Pd;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Sw

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 8 januari tahun 2025 memberhentikan dari Jabatan Fungsional Pamong Belajar Ahli Pertama Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : Prilia Rista Sindy Sumampow, S.Pd
- NIP : 199004062020122011
- Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tkt I, III/b
- Unit Kerja : Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dari Jabatan Fungsional Pamong Belajar Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dengan angka kredit konversi sebesar 50, 175 (lima puluh koma seratus tujuh puluh lima).
- KEDUA : Bahwa yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pamong Belajar Ahli Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado; dan
2. Arsip.